

Hak-hak Perempuan dalam Surah Al-Nisā'/ 4: 1-4 Perspektif Tafsir Al-Ibriiz

Muhammad Fadli*)

STAIN Mandailing Natal, Indonesia
fadlialjawimuhammad@gmail.com

Nana Gustianda

STAIN Mandailing Natal, Indonesia
nanagustianda@stain-madina.ac.id

Aulya Adhli

STAIN Mandailing Natal, Indonesia
aulyaadhli@stain-madina.ac.id

*) *Corresponding Author*

Abstract: *The problem that is discussed in this study is, how the Qur'an explains the rights and obligations of women in the Right of Dowry and inheritance for them, then how the interpretation of the al-Ibriiz interpretation of these verses, and how the similarities and differences with other interpretations. The methodology used in this study includes the type of descriptive qualitative research, because the purpose of this study is to collect data on women's rights in the Qur'an using the Library Research method. In the process of searching for reference sources, the author looks for reading sources in the form of books, both interpretation books and other related textbooks, in the form of related scientific documents using research and other library sources. This type of qualitative research uses an analytical narrative method as a method to describe or present facts and facts in the research area. In Library Research, using sophisticated historical methods for women's rights to understand the meaning, which then becomes the focus of research using Islamic feminist analysis. The data is in accordance with the data from the level of understanding of the researcher.*

Keyword: *Rights, Women, Perspective, Interpretation.*

Abstrak: Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Al-Qur'an menjelaskan hak-hak dan kewajiban perempuan dalam Hak Mahar dan warisan bagi mereka, kemudian bagaimana penafsiran tafsir al-ibriiz terhadap ayat-ayat tersebut, serta bagaimana persamaan dan perbedaannya dengan tafsir yang lain. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode Library Research. Dalam proses pencarian sumber referensi, penulis mencari sumber bacaan berupa buku, baik itu buku tafsir maupun buku teks lain yang terkait, berupa dokumen ilmiah terkait dengan menggunakan penelitian dan sumber kepustakaan lainnya Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode naratif analitik sebagai metode untuk mendeskripsikan atau menyajikan fakta dan fakta di wilayah penelitian.

Dalam Library Research, dengan menggunakan metode historis yang canggih bagi hak-hak perempuan untuk memahami makna, yang kemudian menjadi fokus penelitian menggunakan analisis feminis Islam. Data tersebut sesuai dengan data dari tingkat pemahaman peneliti.

Kata Kunci: Hak-hak, Perempuan, Perspektif, Tafsir.

Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan global, terdapat komunitas-komunitas yang menempatkan istri (perempuan dewasa) di bawah pengampuan (*curatele*), yang secara hukum berarti mereka dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri, disamakan dengan anak di bawah umur atau orang yang dianggap tidak waras (Mahatma, 2011). Selain itu, ada juga komunitas yang kerap memanfaatkan daya tarik perempuan (*sex appeal*) sebagai komoditas bisnis untuk kepentingan ekonomi dan materialistik, suatu praktik yang sangat ditentang oleh Islam. Sejarah juga mencatat adanya kelompok masyarakat yang memperlakukan perempuan sebagai warga kelas dua, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah. Akibatnya, di luar ajaran Islam, perempuan lebih sering dijadikan objek daripada subyek dalam kehidupan bermasyarakat, lebih banyak dibebani kewajiban daripada diberikan hak-hak mereka (Bahrudin, 2012).

Dalam perspektif ajaran Islam, antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kodrat dan tabiat bawaan sejak lahir yang berbeda baik secara fisik maupun psikis. Tidak ada seorangpun yang dapat membantah realitas yang demikian. Dengan perbedaan yang demikian tidak berarti menurut Islam kaum laki-laki lebih unggul atau lebih rendah dari kaum perempuan, melainkan hanya menunjukkan adanya bentuk fisik dan psikis atau karakter yang berbeda. Makna filosofis yang terkandung di balik penciptaan yang demikian adalah, bahwa antara keduanya harus dapat bekerjasama dan berperan sesuai dengan kodrat dan tabiatnya masing-masing (Bahrudin, 2012).

Allah swt. telah menyatakan dalam firman-Nya :

لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ آوْ أَنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Artinya: “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain” (Surah Ali Imran/3: 195)

Menanggapi ayat tersebut, Tim Penerjemah Al-Qur'an dari Departemen Agama menjelaskan bahwa sebagaimana laki-laki berasal dari pasangan laki-laki dan perempuan, demikian pula perempuan juga berasal dari pasangan laki-laki dan perempuan. Keduanya merupakan manusia yang setara, tanpa ada keunggulan satu atas yang lain dalam hal keimanan dan amal perbuatan. Dalam hadis yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah disebutkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Quraish Shihab menafsirkan hadis ini sebagai simbol bahwa perempuan memiliki kodrat dan karakteristik khas yang perlu diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, bukan sebagai alasan untuk merendahnya (Bahrudin, 2012).

Menurut Perempuan, dijelaskan bahwa perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata atau diremehkan. Lebih dari itu, sering kali perempuan hanya dilihat dalam konteks hubungan sosial, padahal mereka juga harus dipandang sebagai insan yang utuh. Al-Qur'an sendiri memperlakukan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, secara setara. Apa yang disampaikan Al-Qur'an tentang hubungan antara Allah dan manusia tidak menggunakan bahasa yang bersifat gender, melainkan bersifat universal dan inklusif. (Mahatma, 2011). Dimana di dalam Al-Qur'an sering dikatakan dengan kemampuan individu dinyatakan sebagai berikut;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Bagi-Nya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapNya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau Hukum kami jika kami lupa atau kami salah (Surah Al-Baqarah/ 3: 286)

Beberapa penelitian menunjukkan adanya artikel yang membahas isu gender dalam konteks tafsir berbahasa Jawa yang memiliki kemiripan dengan kajian ini, salah satu-Nya adalah Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al Ikfil fi Ma'ani al-Tanzil karya Misbah Mustafa. Berdasarkan pola penafsirannya, ditemukan bahwa Misbah Mustafa cenderung menempatkan peran laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Kesimpulan seperti ini umum muncul apabila pendekatan yang digunakan dalam membaca Tafsir berasal dari paradigma feminisme liberal.

Keunggulan Tafsir Al-Ibriiz, Pertama, Ciri utama lokalitas dalam Tafsir al-Ibriiz terletak pada penggunaannya atas bahasa Jawa. Selain bertujuan untuk membumikan ajaran Al-Qur'an, pemakaian bahasa Jawa juga mencerminkan kekhasan yang memperkuat keaslian dan keabsahan pemikiran sang penafsir. Hal ini disebabkan karena bahasa tersebut merupakan bahasa ibu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat dikuasai oleh penafsir maupun masyarakat di sekitarnya. Kedua, Salah satu kekhasan Tafsir al-Ibriiz adalah penggunaan-Nya terhadap bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab (aksara Pegon), serta dilengkapi dengan penjelasan makna perkalimat yang ditulis miring, yang dikenal sebagai makna gandel. Ciri ini sangat memudahkan para santri dalam memahami isi tafsir, mengingat kalangan pesantren yang memang menjadi salah satu sasaran utama dari penulisan Tafsir al-Ibriiz sudah akrab dan terbiasa dengan penggunaan makna gandel tersebut (Kh and Mustofa 2024). Ketiga, Tafsir al-Ibriiz disajikan secara ijmal guna untuk

mempermudah pembaca terlebih untuk masyarakat pedesaan yang menjadi sasaran utama agar dapat memahami tafsiran dari ayat Al-Qur'an secara simpel dan praktis. Meski disajikan secara ringkas, namun juga dilengkapi dengan tambahan penjelasan yang ditandai dengan lafal muhimmah, tanbih, fā'idah, qisoh dan hikayah.

Kekurangan Tafsir Al-Ibriiz, Pertama, Tafsir al-Ibriiz tampak memiliki kesan eksklusif, karena meskipun penggunaan aksara Arab Pegon merupakan keunggulan tersendiri, di sisi lain hal ini juga menjadi kelemahan. Aksara tersebut hanya bisa dipahami oleh mereka yang terbiasa dengannya, seperti kalangan santri. Dengan kata lain, walaupun bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari masyarakat pedesaan, pemahaman terhadap Tafsir ini tetap bisa terhambat bagi mereka yang tidak menguasai aksara Arab Pegon (Kh and Mustofa 2024).

Allah telah memuliakan wanita, mengangkat derajat mereka, dan melindungi hak-hak mereka. Dia menamai sebuah surah dengan nama mereka dan menjadikan surah itu sebagai topik utama, yaitu menyebarkan kehidupan karena wanita adalah sumbernya. Surah tersebut menyebutkan beberapa hak yang berkaitan dengan wanita secara umum sebelum mereka menjadi istri, dan surah tersebut secara khusus menyebutkan hak-hak istri dengan hak-hak lainnya. Di antara hak-hak yang menunjukkan keutamaan Al-Qur'an atas sistem global kontemporer. Hak pertama, hak atas kehormatan manusia secara umum bagi wanita. Allah telah mengungkapkan hal ini kepada kita dalam firman-Nya, (Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa dan dari-Nya Dia menciptakan pasangannya) (An-Nisa': 1). Hak kedua, hak untuk menikah, sekalipun dalam kerangka poligami, agar manusia memperoleh Hak-Nya untuk berkembang dan sejahtera, dan agar para wanita memperoleh suami yang menjadi mitra yang bertanggung jawab penuh. Hak ketiga, hak kaum wanita untuk menyebarkan poligami, karena poligami merupakan syariat yang mendatangkan kebahagiaan sosial, sehingga terwujud rasa kasih sayang dan persatuan sosial.

Hak keempat, hak wanita untuk menyenangkan pria dan agar pria menyenangkan wanita. Hal ini dijelaskan kepada kita melalui firman Allah SWT: (Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai) [An-Nisa': 3], karena hal ini menunjukkan perlunya mencari apa yang kamu sukai dari wanita untuk membangun kehidupan pernikahan yang stabil. Hak kelima, hak wanita untuk mendapatkan kenikmatan fisik dan psikologis yang adil. Hal ini dijelaskan kepada kita melalui firman-Nya, "Jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka berlakulah satu saja." (An-Nisa': 3). Yang dimaksud adalah adil secara lahiriah, bukan adil secara batiniah. Hak keenam, hak kaum perempuan dan keluarga untuk memiliki mata pencaharian yang tetap. Hak Ketujuh, wajib bagi wanita untuk bersedekah, yakni mahar, dengan syarat mahar tersebut merupakan pemberian yang suci. Hak kedelapan, hak wanita

untuk memiliki kemampuan finansial penuh untuk mengelola hartanya tanpa perwalian.

Metode

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang Hak-hak perempuan di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode *Library Research* (Moleong, 2017). Dalam proses pencarian sumber referensi, penulis mencari sumber bacaan berupa buku, baik itu buku Tafsir maupun buku teks. Sumber data yang didapat langsung oleh sang penulis dari objek penelitian berupa sumber primer yaitu Tafsir Al-Ibriiz. Sumber sekunder Yakni berupa buku-buku, kitab tafsir, seminar, jurnal-jurnal, artikel, dan situs. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Ini adalah teknik untuk memasukkan data ke dalam topik, buku, ulasan dan topik yang dibahas dengan mempelajari literatur ilmiah (Arikunto, 2014).

Data Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai macam sumber dan berjalan secara konsisten sampai data yang ditangkap jenuh (Sugiyono, 2016). Penulis mengkaji tentang hak-hak perempuan di dalam Al-Qur'an dan mencoba menganalisisnya dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu cara atau metode untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan cara menanggulangi dan mengamati hal-hal dan masalah-masalah yang bersifat umum, Kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Penafsiran Tafsir Al-Ibriiz Dalam Surah Al-Nisā Ayat 1-4

1. Surah Al-Nisā' / 4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Surah Al-Nisā' / 4:1)

Penafsiran bahasa Jawa “Hai iling-iling poro menungso Khusus Ahlul Makkah umat manungso siroh kabeh podo takwa marang pangeran kang nitahaken sangking wong siji iku (Nabi Adam) Lan nitaHaken garwane (siti hawa) Ugo sangking Nabi Adam Lannuli sangking adam hawa Allah Ta’ala nitahaken

Menungso Hakeh banget lanang lan wadon laln podowadiho marang Allah kang asmane tansah siro inggo sumpah lan podoho anjogo sanak ojo nganti pedot sak temane Allah ta'ala iku tanzah nginjen-nginjen amal iro kabeh” (B. (KH) Mustofa, 1960). Penafsiran bahasa Indonesia “Hai manusia khususnya ahli Mekkah umumnya semua manusia bertakwalah kepada allah yang menciptakan kalian semua dari orang yang satu yaitu nabi Adam dan menciptakan istrinya (Siti Hawa) juga dari nabi Adam dan Siti Hawa Allah ta'ala menciptakan manusia sangat banyak berupa laki-laki dan perempuan dan takutlah kalian kepada allah yang namanya selalu dipakai untuk sumpah dan jagalah hubungan sanak ragat jangan sampai putus sesungguhnya allah ta'ala itu selalu melihat amal-amal kalian semua.”

Penafsiran dalam tafsir al-Ibriiz seruan “*Yā ayyuhan-nās*” menurut KH Bisri Musthofa bukan hanya ditujukan kepada orang-orang beriman, melainkan kepada seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin semua manusia bertakwa kepada-Nya dan menyadari bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam. Bagian ayat “*khalaqakum min nafsin wāḥidah*” mengisyaratkan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama. KH Bisri menafsirkan ini sebagai landasan utama untuk menjunjung tinggi persaudaraan dan kesetaraan, sekaligus sebagai penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, baik secara sosial maupun rasial. Selanjutnya, dalam firman “*wa khalaqa minhā zawjahā*”, KH Bisri menjelaskan bahwa Siti Hawa diciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam. Ini menggambarkan adanya kedekatan yang mendalam antara suami dan istri, serta fungsi keduanya yang saling melengkapi dalam kehidupan.

Kemudian, melalui ayat “*wa battsa minhumā rijālan katsīran wa nisā'ā*”, Allah menunjukkan bahwa dari pasangan Adam dan Hawa, lahirlah banyak laki-laki dan perempuan. Hal ini menegaskan bahwa keragaman manusia adalah bagian dari ketetapan Allah yang patut dihargai dan dijaga. Dalam potongan “*wattaqullāha Aladzī tasā'alūna bihī wal-arḥām*”, KH Bisri menekankan pentingnya menjaga tali kekerabatan (silaturahmi) dan mengingatkan agar tidak menggunakan nama Allah untuk kepentingan pribadi yang tidak benar, seperti bersumpah secara palsu. Takwa di sini mencakup aspek sosial, yaitu menjaga hubungan dan hak-hak sesama manusia. Akhirnya, pada kalimat “*inna Alāha kāna 'alaikum raqībā*”, Allah memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengawasi manusia. Setiap perilaku, khususnya dalam hal hubungan sosial dan kekeluargaan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

2. Surah Al-Nisā'/ 4: 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: Dan Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (Surah Al-Nisā'/ 4:2)

Penafsiran bahasa Jawa “Ono Anak yatim yaitu duité disimpan pangane barang yatim mahu dewoso duit kang disimpan paman disuwun dumadaaln deneng si paman duité man ora diparingi akeh nuli ayat dua nomor iki tumurun kang surasani bocah-bocah yatim kang wes baik iku bandane kasimpen supoyo diparingi akeh lan kang bagus ojo diijoli olo, Lan siro kabeh ojo podo mangan bandane bocah yatim campur karo bandane siro kalbeh salk temene mengkono kono iku dusu gede.” Penafsiran bahasa Indonesia “Ada anak yatim warisannya disimpan pamannya kemudian anak yatim itu dewasa duit yang disimpan paman diminta tiba-tiba duit yang disimpan paman tersebut tidak diberikan kemudia ayat yang nomor dua ini turun yang mana aturannya anak-anak yatim yang sudah baliq itu warisannya yang disimpan harus diberikan dengan baik jangan diganti dengan yang buruk dan kamu semua memakan hartanya atau warisannya anak yatim yang di gabung sama harta kamu karna Sesungguhnya itu perbuatan dosa besar.”

Penafsiran dalam tafsir al-Ibriiz, “*Wa ātul-yatāmā amwālahum*” KH Bisri menegaskan bahwa harta anak yatim wajib dikembalikan kepada mereka ketika sudah cukup umur. Jangan ditahan, dikuasai, atau diselewengkan dengan alasan mereka masih kecil. *Wa lā tatabaddalul-khabītha biṭ-ṭayyib*, bagian ini menegur orang yang menipu anak yatim dengan menukar barang atau harta mereka yang berkualitas dengan miliknya yang jelek, demi keuntungan pribadi. *Wa lā ta'kulū amwālahum ilā amwālikum*, KH Bisri memperingatkan bahwa mencampurkan harta anak yatim dengan harta pribadi lalu menggunakannya tanpa hak merupakan bentuk pencurian yang dibungkus dengan kedekatan atau tanggung jawab. *Innahū kāna ḥūban kabīrān*, bagian ini menegaskan bahwa perbuatan mengambil harta anak yatim adalah dosa besar. Dalam bahasa Jawa-nya, KH Bisri menggambarkan "dosa itu tinggi seperti langit", menandakan keparahannya di sisi Allah.

3. Surah Al-Nisā'/ 4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Surah Al-Nisā'/ 4:3)

Penafsiran bahasa Jawa “Wong-wong Islam zaman awal yen ono kang ngerumat yatimah ing mongko kalbenaran ora mahrom (ono anak dulur umpane) iku akeh-alkeh he nuli dikawin pisan naliho iku nganti kedadaian engkong duweni bojo wolu utowo sapuluh barang ayat nomor dua mahu tumurun wong-wong mahu nuli podo khuwatir yen ora biso adil, nuhi akeh kang podo sumpek nuli Allah ta’ala nurun alkeh ayat kang nomor tiga iki kang surosani : yen siro kabeh khuwatir ora biso adil ono ing antarane yatim yatim kang siro rumat iyo wayuh loro loro utowo telu telu utowo papat papat sangking wadon wadon kang siro senengi ojo nganti punjul saking papat lamun siro kabeh khuwatir ora biso adil napakeh lan gilir mongko nikaho siji bahe utowo terimo ngalap cukup jariyah kang siro miliki nikaho utowo siji utowo ngalap jariyah iku sejalti ne luwih menjalmin keadilan ora melempeng.”

Penafsiran bahasa Indonesia “Orang orang Islam pada zaman dulu itu, pada mengasuh anak yatim yang kebetulan bukan mahrom misalnya (anak saudaranya) itu kebanyakan sambil dikawini sekalian sampai ada mempunyai istri delapan atau sampai sepuluh namun setelah ayat nomor dua itu turun maka mereka khawatir mereka tidak bisa adil Kemudian sampai kewalahan Kemudian Allah ta’ala menurunkan ayat yang nomor tiga ini yang pada adatnya kalian itu tidak bisa adil dan diantara anak anak yatim yang kamu rawat, maka poligamilah 2 atau 3 atau 4 dari wanita yang kamu sukai. Jangan sampai lebih dari 4. Namun jika kamu khawatir tidak bisa adil secara nafkah dan menggilir maka nikahi 1 saja atau cukuplah dengan budak-budak perempuanmu saja nikah 4 atau 1. Atau adapun budak-budakmu itu lebih menjamin keadilan dan tidak menyimpang.”

Penafsiran dalam tafsir al-Ibriiz, *Wa in khiftum Alā tuqsiṭū fil-yatāmā*, bagian ini ditujukan kepada wali atau orang yang mengurus anak yatim perempuan. Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil kepada mereka (misalnya dalam hal mahar atau perlakuan karena mereka yatim), maka jangan menikahi mereka hanya karena mereka di bawah kekuasaanmu. *Fankihū mā ṭāba lakum minan-nisā’i mathnā wa thulātha wa rubā’a*, Allah memberikan alternatif: menikahlah dengan wanita lain (bukan anak yatim yang kamu asuh) yang kamu sukai, dengan jumlah maksimal empat orang. Ini adalah batasan atas poligami dalam Islam. *Fa in khiftum alā ta’dilū fa wāḥidah*, Kalau kamu merasa tidak mampu berlaku adil kepada semua istri, maka cukup menikahi satu orang saja. Ini adalah bentuk keadilan sosial dan perlindungan terhadap perempuan.

Aw mā malakat aymānukum, Sebagai alternatif lain, jika tidak menikah, seseorang bisa berhubungan dengan budak perempuan yang sah menurut syariat pada zaman itu (dalam konteks perbudakan pada masa klasik). *Zhālika adnā alā ta’ūlū*, Allah menutup ayat ini dengan penegasan bahwa membatasi diri pada satu istri atau budak lebih dekat kepada tidak berbuat zalim, tidak menyusahkan, dan tidak menelantarkan hak perempuan.

4. Surah Al-Nisā'/ 4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Surah Al-Nisā'/ 4: 4).

Penafsiran bahasa Jawa “Siroh kabeh yen kawin kudu maringi bojo siroh kabeh mas kawin uang sak mestine kelawan senenge, lamun bojo wadon lego atine mansulake maskawin mahu, siroh kabeh diparingi akeh mangan wang sulan mahu tampo ono Alangane opo opo.” Penafsiran bahasa Indonesia “Kalian semua, apabila menikah, wajib memberikan kepada istri kalian mahar (mas kawin) berupa uang yang layak, dengan kerelaan hati. Jika istri kalian rela dan ikhlas memberikan kembali sebagian dari mahar itu kepada kalian, maka kalian boleh memakannya (mengambilnya) dengan senang hati tanpa ada keberatan atau kesalahan apa pun” (Mustofal 1960).

Penafsiran dalam tafsir al-Ibriiz, *Wa ātūn-nisā'a ṣaduqātihinna niḥlah*, Bagian ini adalah perintah langsung kepada para suami agar memberikan mahar (mas kawin) kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan, bukan sebagai beban atau formalitas semata. *Fa in ṭibna lakum 'an syai'in minhu nafsan*, Jika sang istri dengan kerelaan hati, tanpa paksaan, memberikan kembali sebagian mahar itu kepada suami (misalnya sebagai hadiah), maka hal itu diperbolehkan. *Fa kulūhu hanī'am marī'ā*, Kalau mahar itu dikembalikan secara sukarela, maka boleh digunakan oleh suami, dan halal hukumnya. Tidak perlu ragu-ragu atau merasa bersalah.

Analisis Terhadap Tafsir Al-Ibriiz dalam Surah Al-Nisā Ayat 1-4

Tafsir Al-Ibriiz karya KH. Bisri Musthofa merupakan salah satu karya tafsir yang penting dalam tradisi intelektual Islam di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Tafsir ini dikenal karena pendekatannya yang kontekstual dan menggunakan bahasa Jawa, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dalam menafsirkan Surah An-Nisa ayat 1-4, KH. Bisri Musthofa tidak hanya mengandalkan teks Arab, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Jawa.

1. Surah Al-Nisa' Ayat 1: Asal Usul Manusia pada ayat pertama, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwallah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwAllah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Surah Al-Nisā'/ 4:1)

Ayat pertama menjelaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu jiwa, yakni Nabi Adam, yang dari-Nya Kemudian diciptakan Hawa. Dari pasangan tersebut berkembanglah umat manusia, laki-laki maupun perempuan. Dalam tafsirnya, KH. Bisri Musthofa menekankan bahwa asal usul manusia yang sama ini merupakan landasan penting dalam menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam.

2. Surah Al-Nisa' Ayat 2: Pembagian harta warisan pada ayat kedua, Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (Surah Al-Nisā'/ 4:2).*

Dalam ayat kedua, Allah memerintahkan agar harta milik anak yatim diserahkan kepada mereka dengan adil dan tidak boleh ditukar atau dicampur dengan milik pribadi. KH. Bisri Musthofa menafsirkan ayat ini sebagai dorongan kuat terhadap keadilan dan kejujuran dalam pengelolaan harta, serta sebagai larangan terhadap tindakan yang merugikan anak yatim. Tafsir ini menjadi penegasan penting atas nilai moral dalam perlindungan sosial.

3. Surah Al-Nisa' Ayat 3: Poligami dan Keadilan pada ayat ketiga, Allah SWT berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنٌ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-Hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Surah Al-Nisā'/ 4:3).*

Ayat ini mengatur ketentuan mengenai poligami, dengan syarat utama yaitu kemampuan untuk berlaku adil kepada para istri. KH. Bisri Musthofa menekankan bahwa apabila seseorang merasa tidak mampu menjalankan keadilan, maka lebih baik menikah dengan satu istri saja. Tafsir ini menekankan bahwa prinsip keadilan harus menjadi pondasi dalam kehidupan rumah tangga, serta untuk menghindari terjadi-Nya ketidakadilan terhadap perempuan.

4. Surah Al-Nisa' Ayat 4: Hak-hak Perempuan dalam Warisan Pada ayat keempat, Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِذُرِّيَّتِهِنَّ إِذَا لَكُمْ مِنْهُنَّ عِلَلٌ فَمِنْكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibat-Nya (Surah Al-Nisā'/ 4: 4).

Menanggapi hal tersebut, KH. Bisri Musthofa secara tegas membahas-Nya dalam Tafsir Al-Ibriiz. Ia tidak hanya memberikan penjelasan dari sisi teks Al-Qur'an semata, tetapi juga menyuarakan kritik terhadap kebiasaan sosial yang menyimpang. Ia menyebut tindakan mengambil Hak anak yatim sebagai perbuatan dosa besar (*ḥūban kabīrā*), dan untuk memperjelas pesannya, ia menggunakan bahasa Jawa yang akrab bagi masyarakat: "*ora oleh nguntal duwite bocah yatim*", yang berarti tidak boleh mengambil atau menggunakan harta anak yatim secara tidak sah. Ungkapan ini tidak hanya bersifat hukum agama, tetapi juga menjadi peringatan moral yang menggarisbawahi penting-Nya rasa tanggung jawab dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Tafsir al-Ibriiz karya KH Bisri Musthofa serta penelaahan konsep hak-hak perempuan dalam perspektif Al-Qur'an, dapat disimpulkan beberapa poin penting. *Pertama*, KH Bisri Musthofa dalam Tafsir al-Ibriiz menjelaskan hak-hak perempuan melalui pendekatan yang kontekstual, sederhana, dan relevan dengan budaya masyarakat Jawa. Ayat 1 menunjukkan bahwa perempuan memiliki asal-usul yang sama dengan laki-laki, sehingga layak dihargai dan tidak boleh direndahkan. Ayat 2 menegaskan bahwa perempuan, terutama anak yatim, memiliki hak atas perlindungan dan harta milik mereka. Para wali dilarang menyalahgunakan hak tersebut. Ayat 3 mengatur agar perempuan diperlakukan secara adil dalam pernikahan. Jika keadilan tidak dapat dijamin, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. Ayat 4 memberikan hak kepada perempuan untuk menerima mahar sebagai bentuk penghormatan dan bukan objek perdagangan.

Kedua, al-Qur'an secara menyeluruh mengangkat harkat dan martabat perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara spiritual, sosial, ekonomi, maupun dalam lingkup keluarga. Al-Qur'an memandang perempuan setara dengan laki-laki dalam amal ibadah, tanggung jawab keagamaan, dan pahala yang dijanjikan (Surah. Ali 'Imran: 195). Perempuan memiliki hak atas kepemilikan harta, mendapatkan warisan, perlindungan hukum, akses pendidikan, serta kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Al-Qur'an juga mengatur keadilan dalam rumah tangga,

perlindungan terhadap perempuan yatim, serta penghormatan terhadap perempuan sebagai istri dan ibu.

Dengan demikian, baik dalam penafsiran Tafsir al-Ibriiz maupun dalam kerangka umum Al-Qur'an, perempuan memperoleh hak-hak dasar yang harus dijaga. Pendekatan KH Bisri yang membumi dan lokal berhasil mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas budaya masyarakat, menjadikan pesan Islam lebih relevan dan mudah diterima dalam kehidupan sehari-hari.

Referensi

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bahrudin, M. (2012). Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-8.
- Mahatma, G. B. (2011). *Kaum Perempuan dan ketidak Adilan sosial*. Pustaka pelajar.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, B. (KH). (1960). *Tafsir Al-Ibriz Ma'rifatut tafsirul qur'anil Aziz Bil Lughah Jawiyah*.
- Mustofa, K. B. (2024). *Pemikiran dan Aspek Tafsir Al-Ibriz*. 1(1), 79-95.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.